



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1421/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Universitas Tidar, perlu menunjuk pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244 Tahun 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Nomor 37);
15. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Tidar sebagaimana diktum KEDUA terdiri dari:
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 2. Pejabat PPID;
 3. Pejabat PPID Pelaksana;
 4. Tim Pertimbangan; dan
 5. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

: Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Tidar mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Atasan PPID
 - a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Untidar;
 - c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili Untidar di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
2. PPID
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
 - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
 - d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Untidar;
 - e. Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 - h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3. PPID Pelaksana
 - a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Untidar;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.
4. Tim Pertimbangan mempunyai tugas untuk membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

- Petugas Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas untuk menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 4090/UN57/K/HK.02/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 95/UN57/K/HM/2020 tentang Pengangkatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Universitas Tidar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 5 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
- Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- Para Dekan di Universitas Tidar;
- Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
- Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1421/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 5 JUNI 2023
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TIDAR (PID UNTIDAR) TAHUN 2023



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 5 Juni 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Sun
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1421/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 5 JUNI 2023
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS TIDAR
(PID UNTIDAR) TAHUN 2023

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan
1.	Rektor (<i>Ex Officio</i>)	Atasan PPID Pelaksana
2.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama (<i>Ex Officio</i>)	PPID
3.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum (<i>Ex Officio</i>)	Tim Pertimbangan
4.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (<i>Ex Officio</i>)	Tim Pertimbangan
5.	Komisi Informasi	Tim Pertimbangan
6.	Para Kepala Biro (<i>Ex Officio</i>)	PPID Pelaksana
7.	Para Dekan (<i>Ex Officio</i>)	PPID Pelaksana
8.	Ketua LPPM (<i>Ex Officio</i>)	PPID Pelaksana
9.	Ketua LPMPMP (<i>Ex Officio</i>)	PPID Pelaksana
10.	Para Kepala UPA (<i>Ex Officio</i>)	PPID Pelaksana
11.	Pengelola Situs/Web PPID (<i>Ex Officio</i>)	Petugas Pelayanan Informasi (Pengolah Informasi)
12.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (<i>Ex Officio</i>)	Petugas Pelayanan Informasi (Pengolah Informasi)
13.	Seluruh staf subbagian Kerja Sama dan Humas (<i>Ex Officio</i>)	Petugas Pelayanan Informasi (Helpdesk)

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 5 Juni 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002